



P U T U S A N

Nomor 565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

HELMI ARGIANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Kampung Baru Rt 002/ Rw 002 Kelurahan Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Drg. JIMMI B. ACHMADSYAH, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 24 Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua pihak di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dari kedua pihak dan keterangan saksi dari kedua pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2021, dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit mobil Nissan Caravan dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa dikarenakan Penggugat telah percaya kepada Tergugat maka kemudian Penggugat melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



3. Bahwa kemudian sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan dibayarkan pada saat dokumen mobil untuk keperluan balik nama telah selesai dan unit mobil diambil oleh Penggugat;
4. Bahwa faktanya ketika keperluan balik nama telah selesai dan Penggugat akan mengambil unit mobil tersebut beserta dokumen - dokumennya sekaligus melakukan pelunasan pembayaran, Tergugat tidak mau menyerahkan unit mobil tersebut dikarenakan ternyata Tergugat telah menjual unit mobil tersebut kepada orang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak bisa menguasai dan memiliki hak atas mobil tersebut dan mengalami kerugian uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak menyerahkan unit mobil tersebut kepada Penggugat ketika Penggugat akan mengambil unit mobil tersebut beserta dokumen dokumennya, sekaligus melakukan pelunasan sisa pembayaran yang telah disepakati merupakan perbuatan Wanprestasi;
7. Bahwa mengenai permasalahan tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah Penggugat bayarkan tersebut senilai Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat telah berkali kali menghubungi Tergugat lewat pesan telepon maupun whatsapp agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat tersebut namun Tergugat terus menghiraukan dan tidak menanggapi perihal pengembalian uang tersebut;
9. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat mengenai permasalahan *a quo* sebagaimana telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 223/Pdt.G/2019/PN.JktPst tanggal 09 April 2019;
10. Bahwa terhadap perkara *a quo*, telah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

11. Bahwa dalam putusan perkara 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, yang pada intinya *“menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”* dikarenakan, kesalahan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yaitu perihal *“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”* sedangkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, menyatakan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat timbul akibat dari hubungan jual beli, maka seharusnya menggunakan *“Gugatan Wanprestasi”* bukan *“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”* sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 (sembilan) paragraf ke 7 (tujuh) yang menyatakan *“Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbuatan hukum perikatan jual beli, jika salah satu pihak dalam perikatan jual beli tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang tidak melakukan kewajibannya dikategorikan sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi”*;
12. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst pada halaman 9 (sembilan) paragraph ke 7 (tujuh) tersebut *jelas menegaskan dan telah menjadi fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perikatan jual beli dan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan unit mobil tersebut kepada Penggugat serta tidak mau mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi*;
13. Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst pada halaman 9 (sembilan) paragraph ke 6 (enam) juga menyatakan, *“Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan berkali kali telah berkali kali menghubungi Tergugat agar segera mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak ada itikad baik sama sekali untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut”* menegaskan dan telah menjadi fakta hukum bahwa secara nyata Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa meskipun isi amar putusan perkara nomor 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, *“menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat*



diterima” bukan berarti Tergugat terbebas dari kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun faktanya Tergugat tetap tidak berupaya untuk mengembalikan uang milik Penggugat bahkan terus menghindar dan atau menghiraukan serta tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada Penggugat hingga gugatan *a quo* diajukan;

15. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul akibat perikatan jual-beli, maka jika salah satu pihak dalam perikatan jual-beli tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang tidak melakukan kewajiban dikategorikan sebagai pihak yang melakukan WANPRESTASI;
16. Bahwa Menurut Yahya Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;
17. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 1243 KUHPerdara *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*;
18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil berupa uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. Bahwa selain ganti rugi uang pokok yang Penggugat telah bayarkan kepada Tergugat, Penggugat juga berhak atas ganti kerugian materiil berupa bunga yang pantas akibat perbuatan Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut, Penggugat tidak dapat memakai dan atau menggunakan uang milik Penggugat tersebut untuk menjalankan bisnis dan usaha jual beli mobil milik Penggugat setidaknya terhitung sejak bulan September 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan. Hal ini sangat menghambat perkembangan usaha yang telah dirintis oleh Penggugat;



20. Bahwa apabila dihitung kerugiannya berdasarkan perkenaan kerugian dan bunga yang pantas sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara No. 22 tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (**bunga morotoir**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan, maka kerugian Penggugat adalah : Rp. 57.500.000,- X 0,5% tiap bulan X 83 bulan (terhitung sejak bulan September 2014 hingga saat gugatan ini di ajukan) = Rp. 23.862.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
21. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Imateriill antara lain : Penggugat kehilangan banyak waktu, tenaga, sumber daya, Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mencari kepastian dari Tergugat mengenai penyelesaian permasalahan *a quo*, usaha jual beli mobil yang dirintis oleh Penggugat tidak berjalan dengan baik karena adanya hambatan akibat dari perbuatan Tergugat, yang apabila dinilai dengan uang nilainya tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
22. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak ada itikad baik sama sekali untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut dan terus menghiraukan Penggugat;
23. Bahwa agar putusan perkara *a quo* segera dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal - hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo*, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan WANPRESTASI Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas jual beli 1 (satu) unit mobil Nissan Caravan dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) antara Penggugat



dengan Tergugat yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan dibayarkan pada saat dokumen mobil untuk keperluan balik nama telah selesai dan unit mobil diambil oleh Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan unit mobil tersebut kepada Penggugat ketika Penggugat akan mengambil unit mobil tersebut beserta dokumen - dokumennya, sekaligus melakukan pelunasan sisa pembayaran yang telah disepakati merupakan perbuatan WANPRESTASI;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah WANPRESTASI;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas ganti kerugian materiil berupa bunga yang pantas dari suatu kelalaian atau kealpaan (**bunga morotoir**) sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan, maka kerugian Penggugat adalah : Rp. 57.500.000,- X 0,5% tiap bulan X 83 bulan (terhitung sejak bulan September 2014 hingga saat gugatan ini diajukan) = Rp. 23.862.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (**bunga morotoir**) sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan, sebesar Rp. 23.862.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dimulai sejak diputusnya perkara a quo sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan a



quo;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., Nugroho Tri Hartanto. S.H., Khrisna Kuncahyo Winardi, S.H., Advokat pada **Kantor Hukum Mulya & Mulya**, beralamat di Jalan Malaka Merah II, No. 12, Pondok Kopi, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 543/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 17 September 2021, untuk Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Rafael Sumaryatmo, S.H, Anthonny Wiebisono, S.H., dan Renny Retnowati, S.H.,M.H, Para Advokat Dan Pengacara dari **SUMARYATMO, SUTJIPTO, RUKI**, berkantor di Gedung Agrofina Lantai 2, Jl. Haji Nawir Raya No.6 Radio Dalam Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/SKK/RS/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 130 HIR, dimana para pihak menyatakan tidak mempunyai Mediator dari luar Pengadilan dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator (Hakim) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Dariyanto, S.H.,M.H., untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor: 565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 02 Nopember 2021, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 14 Desember 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah

Halaman 7 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawabannya tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem

- Bahwa Penggugat dalam Perkara sekarang ini telah pernah mengajukan Gugatan dengan objek dan subjek hukum yang sama dan terdaftar dalam Perkara Perdata Reg No. 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara mana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perkara sekarang ini yang terdaftar dengan No. 565/Pdt.G/2021/PN.Jakarta Pusat adalah *Nebis in Idem* dengan Perkara No. 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

- Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat hanya menyebutkan objek perjanjian jual beli adalah mobil Nissan Caravan, **tanpa menyebutkan** tahun pembuatan mobilnya, warnanya, No. Rangka & No. Mesin serta No. Polisi mobil tersebut. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas dan tidak lengkap.

Atas dasar hal-hal dan uraian tersebut diatas maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah **ditolak** sekurang-kurangnya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali hal-hal dengan tegas diakui.
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam Bab Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Bab Pokok Perkara sekarang ini.
3. Bahwa jual beli mobil Nissan Caravan tahun pembuatan 1997 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat pada saat itu menawarkan penjualan mobilnya dalam kondisi apa adanya yaitu pajak mati dan mobil ybs masih atas nama Pihak Ketiga.
4. Bahwa hal ini dikarenakan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang pedagang mobil dan tentunya telah memahami seluk beluk dan tata cara pengurusan balik nama mobil yang diperjualbelikan.

Halaman 8 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat yang berprofesi sebagai Dokter Gigi sebenarnya tidak mengetahui tata cara pengurusan balik nama dan pembayaran pajak mobil yang dijualnya, sehingga untuk mudahnya Tergugat bermaksud menjual mobilnya dalam kondisi apa adanya.
6. Bahwa Penggugat tetap berkehendak untuk membeli dan membayar mobil Nissan Caravan tersebut sampai menjadi atas namanya yang beralamat di luar kota Jakarta.
7. Bahwa akhirnya Tergugat menyetujui permintaan Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa pengurusan surat-surat mobil tersebut akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. Penggugat sepakat dan menetapkan harga mobil tersebut sampai dengan surat-suratnya menjadi atas nama Penggugat yang berdomisili di luar kota Jakarta adalah sebesar Rp65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa Penggugat menentukan sendiri untuk membayar uang muka mobil tersebut sebesar Rp57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah surat-surat selesai diurus menjadi atas nama Penggugat.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta bantuan seseorang untuk mengurus pembayaran pajak dan balik nama mobil yang dijualnya tersebut untuk beberapa waktu lamanya. Hal ini telah pula diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana jangka waktu pengurusan adalah tidak singkat dan akan memakan waktu cukup lama.
10. Bahwa pada akhir tahun 2014 setelah beberapa kali Tergugat menghubungi pihak yang mengurus surat-surat mobilnya, diperoleh kabar bahwa surat-surat mobil tersebut malahan hilang dan tidak dapat ditemukan. Untuk ini Tergugat mencari Sdr. Sonny yang pernah diminta jasanya dalam pengurusan surat-surat mobilnya tapi ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia.
11. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk menyampaikan permasalahan hilangnya surat-surat mobil tersebut; dan menyarankan kepada Penggugat untuk membeli mobil tersebut dalam kondisi tanpa surat dan harganya dikoreksi. Namun Penggugat tidak mau dan tetap menghendaki pembelian mobil Nissan Caravan tersebut lengkap dengan surat-suratnya dan menjadi atas nama Penggugat.

Halaman 9 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk membeli mobil tersebut dalam kondisi apa adanya, salah satunya juga dikarenakan uang yang pernah dibayarkan oleh Penggugat kepadanya sebesar Rp57.500.000,- juga telah terpakai untuk pengurusan surat mobil tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit tanpa hasil.
13. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut di atas maka proses jual beli mobil tersebut menjadi terkatung-katung dan tidak tuntas sampai dengan saat ini dan menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat. Di lain pihak Tergugat juga merasa tidak melakukan wanprestasi karena telah berkali-kali menawarkan solusi kepada Penggugat, termasuk menawarkan mobil lain namun Penggugat tetap tidak mau.
14. Bahwa tuntutan Penggugat atas bunga yang harus dibayar Tergugat dalam Perkara ini sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak karena sejak awal perjanjian jual beli masalah bunga tidak pernah diperjanjikan.
15. Demikian pula mengenai tuntutan kerugian immateriil kepada Tergugat haruslah ditolak karena Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti adanya kerugian tersebut.
16. Bahwa karenanya sama sekali tidak benar hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Januari 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 08 Februari 2022, yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut selengkapnyanya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti transfer pembayaran mobil Nissan Caravan pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 5 Maret 2014, ke rekening Nani Hendrawan (istri Tergugat), diberi tanda P-1;
2. Foto copy Bukti transfer pembayaran mobil Nissan Caravan pertama sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2014, ke rekening Nani Hendrawan (istri Tergugat), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bukti transfer pembayaran mobil Nissan Caravan pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2014, ke rekening Nani Hendrawan (istri Tergugat), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Bukti transfer pembayaran mobil Nissan Caravan pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 25 Juni 2014, ke rekening Nani Hendrawan (istri Tergugat), diberi tanda P-4;
5. Foto copy Bukti transfer pembayaran mobil Nissan Caravan pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014, ke rekening Nani Hendrawan (istri Tergugat), diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan putusan perkara nomor 223/Pdt.G/2019/Jkt.Pst, diberi tanda P-6;
7. Foto copy perihal Somasi yang ditujukan kepada Drg. Jimmy B. Achmadsyah, tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy perihal Somasi yang ditujukan kepada Drg. Jimmy B. Achmadsyah, tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-8a;
9. Foto copy JNE Pengiriman Kantor Hukum Mulya&Mulya, Drg. Jimmy B. Achmadsyah, tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-8b;

Menimbang bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8b tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat dari Penggugat

Halaman 11 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat sebagai berikut :

1. Foto copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimmi Buyung Achmadsyah (Tergugat) dengan NIK: 3171060503530004, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Hyundai H-1 2400 cc, warna abu-abu metallic, Nomor Rangka KMHWH81RR8U042362, Nomor Mesin G4KG7766858, Nomor Polisi B 311 ES, diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan yang berupa fotocopy dari fotocopy, maka bukti surat dari Tergugat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saki meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 22 Maret 2022, dan selanjutnya oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat segala sesuatu selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam perkara sekarang ini pernah mengajukan gugatan dengan obyek dan subyek hukum yang sama dan terdaftar dalam perkara perdata Reg. No 233/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara mana telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perkara sekarang ini yang terdaftar dengan No. 565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst adalah Nebis in Idem dengan perkara No.223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak jelas

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat hanya menyebutkan obyek perjanjian jual beli adalah mobil Nissan Caravan, tanpa menyebutkan tahun pembuatan mobilnya, warnanya. No rangka dan no mesinnya serta no polisinya mobil tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah diajukan Eksepsi maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan halnya eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi tersebut Penggugat telah menyangkal dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nebis in Idem dalam perkara ini adalah mendasarkan pada putusan perkara No. 233/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst aquo menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan bahwa didalam putusan perkara No.233/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tersebut bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) yang maknanya mengenai pokok perkaranya belum selesai dipertimbangkan dan diputuskan sehingga Penggugat masih ada berkesempatan untuk mengulang kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang mendasarkan gugatan Penggugat Nebis in Idem sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut maka eksepsi inipun sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau menolak gugatan Penggugat bahwa Tergugat n pada prinsipnya telah bersedia mengganti obyek sengketa in casu mobil Nissan Caravan tahun pembuatan 1997 sebagaimana yang Penggugat inginkan akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan tetap berkeinginan seperti apa yang telah disepakati aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas penyerahan atas satu unit mobil merk Nissan Caravan sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat seharga Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah bermeteraikan cukup yan selanjutnya diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 8b;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah bermeteraikan cukup yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dapat diketahui sebagai fakta bahwa telah terjadi kesepakatan pembelian satu unit mobil Nissan Caravan milik Tergugat yang kala itu ditawarkan kepada Penggugat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang kemudian dibayarkan oleh pihak Penggugat dengan cara di transfer secara bertahap sebanyak lima kali ke Rekening Nani Hendrawan in casu isteri Tergugat dengan total sebesar Rp 57.000.000.,00,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500.000.,00 sebagai pelunasan harga mobil aquo akan dibayarkan pada saat mobil diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat, dimana terhadap hal ini Tergugat tidak ada sangkalan sehingga dengan demikian bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 dapatlah diterima sebagai dasar pembuktian yang sah bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian satu unit mobil milik Tergugat yaitu merk Nissan Caravan tahun pembuatan 1997;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membantah terhadap Penggugat telah salah dalam memberikan data-data bahwa in casu mobil yang



dibelinya tanpa menyebutkan adanya tahun, nomor rangka dan nomor mesin aquo namun hal tersebut adalah sudah dipahami oleh Tergugat sehingga hal itu merupakan suatu kesepakatan bahwa mobil yang seharusnya akan diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat adalah mobil jenis Nissan Caravan tahun pembuatan 1997 bukan mobil Hyundai yang nota bene di klaim oleh Tergugat harganya lebih dari Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) vide bukti T – 2 akan tetapi yang patut Tergugat pahami bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah mobil Hyundai sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan demikian bukti T – 2 patut untuk dikesampingkan dan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sekalipun telah menerima prestasi pembayaran dari Penggugat seperti yang telah disepakati ternyata juga tidak menyerahkan barang sengketa aquo dan juga tidak mengembalikan uang pembayaran pembelian mobil aquo dari Penggugat meskipun telah dilakukan somasi ataupun peringatan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti P – 7 dan P – 8 maka dengan demikian Tergugat haruslah patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga oleh karena itu Tergugat juga harus diperintahkan untuk segera mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila Penggugat telah mengalami suatu kerugian terhadap barang yang sudah dibeli aquo ternyata tidak dapat dinikmati selama kurun waktu tertentu ataupun untuk diperjual belikan kembali sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebesar 0,5% per bulan atau 6% per tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 sehingga oleh karena itu perhitungan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 0,5% X 83 (delapan puluh tiga) bulan, terhitung sejak bulan September 2014 hingga gugatan ini didaftarkan = Rp. 23.862.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) menurut Majelis patut untuk dikabulkan sehingga petitum ke 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengabulkan tuntutan ganti kerugian Immateriil dari Penggugat oleh karena tidak ada tolok ukur batasan yang pasti untuk menentukan kerugian Immateriil pun demikian juga tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan sehingga petitum ke 8 (delapan) gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 606a RV yang pada prinsipnya mengandung pengertian bahwa apabila terhadap suatu putusan yang pada pokok telah menyangkut pembayaran sejumlah uang maka tuntutan terhadap uang paksa atau dwangsom tidak dapat dikabulkan sehingga dengan demikian untuk petitum ke 9 (sembilan) gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebagaimana amar putusan;

Mengingat akan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan – Ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah atas jual beli 1 (satu) unit mobil Nissan Caravan dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan dibayarkan pada saat dokumen mobil untuk keperluan balik nama telah selesai dan unit mobil diambil oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan unit mobil tersebut kepada Penggugat ketika Penggugat akan mengambil unit mobil tersebut beserta dokumen-dokumennya, sekaligus melakukan pelunasan sisa pembayaran yang telah disepakati merupakan perbuatan WANPRESTASI;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah WANPRESTASI;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas ganti kerugian materiil berupa Bunga yang pantas dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga moratoir) sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan, maka kerugian Penggugat adalah : $Rp57.500.000,00 \times 0,5\% \times 83$ bulan (terhitung sejak bulan September 2014 hingga saat gugatan ini diajukan) = Rp23.862.500,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa Bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga moratoir) sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol ma lima persen) tiap bulan, sebesar Rp23.862.500,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.010.000,00 (Satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Senin, Tanggal 9 Mei 2022 oleh kami SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, PURWANTO, S.H.,M.H. dan BINTANG AL, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Tanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TITI YULIATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

PURWANTO, S.H., M.H.

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum.

BINTANG AL, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

TITI YULIATI, S.H.

Rincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Relas | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan sidang | : <u>Rp800.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.010.000,00 |

(Satu juta sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan No.565/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst